



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS
WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN
PEMBANTU ASISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 97);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN.

Pasal 1

Kepada Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten diberikan Hak Keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Asisten Utusan Khusus Presiden;
- b. Asisten Staf Khusus Presiden; dan
- c. Asisten Staf Khusus Wakil Presiden.

Pasal 3

Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden; dan
- b. Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden.

Pasal 4

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya Gaji Dasar, Tunjangan Kinerja, dan Pajak Penghasilan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten yang berasal dari Pegawai Negeri, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dengan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 323

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 144

TANGGAL: 18 Desember 2015

BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS
WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN
PEMBANTU ASISTEN

| No | JABATAN | HAK KEUANGAN |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Staf Khusus | Rp. 51.000.000,00 |
| 2. | Wakil Sekretaris Pribadi Presiden | Rp. 36.500.000,00 |
| 3. | Asisten | Rp. 32.500.000,00 |
| 4. | Pembantu Asisten | Rp. 19.500.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

